

SOSIALISASI PEMBATAAN KEKUASAAN PRESIDEN DAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA MASYARAKAT DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR

Hendra , Firman Manan, Wawan Budi Darmawan
Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
Email: hendra_ip@yahoo.com

ABSTRACT

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) conducted in Cileles Village, Jatinangor Subdistrict, Sumedang District was motivated by a lack of knowledge and understanding of the people regarding the president limitation of power and democracy in Indonesia. The PKM method is carried out through socialization combined with quantitative surveys to obtain maximum results and benefits from the Implementation of the PKM. The results of the socialization showed an increase in the knowledge and understanding of the Cileles village community regarding the president limitation of power and democracy in Indonesia.

ABSTRAK

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dilatarbelakangi oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pembatasan kekuasaan presiden dan demokrasi di Indonesia. Metode PKM dilaksanakan melalui sosialisasi yang dikombinasikan dengan survei secara kuantitatif untuk memperoleh hasil dan manfaat maksimal dari Pelaksanaan PKM tersebut. Hasil sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa Cileles terhadap pembatasan kekuasaan presiden dan demokrasi di Indonesia.

Key words: president, limitation of power, democracy

PENDAHULUAN

Secara administratif Desa Cileles berada di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang melingkupi 4 (empat) Dusun, 10 (Sepuluh) Rukun Warga (RW) dan 37 (tigapuluh tujuh) Rukun Tetangga (RT). Secara geografis, di Sebelah Utara Desa Cileles berbatasan dengan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor, di Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor, di Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari dan di Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor. Luas wilayah Desa Cileles adalah 320 Ha² dengan bentuk permukaan tanah berupa pegunungan dengan ketinggian 200 s/d 700 M di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata hariannya berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius per tahun. Sebagian besar penggunaan tanah yang berada di Desa Cileles dimanfaatkan untuk tanah pertanian dan pemukiman.

Pada tahun 2016 jumlah penduduk Desa Cileles sebanyak 6.406 jiwa, dengan rincian 3310 orang berjenis kelamin laki-laki dan 3096 orang berjenis kelamin perempuan. Jumlah kepala keluarganya sebanyak 2022 KK dengan kepadatan penduduk sebesar 387 orang untuk tiap kilometer luas wilayahnya. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Cileles umumnya masih rendah. Sebagian besar penduduk Desa Cileles yaitu 919 orang justru hanya tamatan SD, sebanyak 644 orang tamatan SMP/ sederajat dan sebanyak 516 orang tamatan SMA/ sederajat. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di Desa Cileles ini jumlahnya sangat sedikit.

Desa Cileles merupakan desa agraris dimana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Selain bekerja di sektor pertanian, masyarakat Desa Cileles sebagian ada yang menjadi karyawan pabrik

akibat adanya perkembangan kawasan industri dan berdirinya pabrik-pabrik di desa tersebut. Secara ekonomi, keberadaan pabrik-pabrik tersebut sangat menunjang taraf hidup warga masyarakatnya.

Dari hasil pengolahan data dan informasi di atas, tim dapat menyimpulkan bahwa karakteristik masyarakat Desa Cileles merupakan masyarakat transisi dari yang tadinya mengandalkan sektor pertanian berkembang menjadi karyawan pabrik akibat dari adanya perkembangan kawasan. Perkembangan tersebut tentu saja menyebabkan perubahan struktur maupun kultur masyarakat setempat. Faktor inilah yang menjadi dasar pemilihan lokasi oleh tim untuk melaksanakan sosialisasi.

Sejak amandemen UUD 1945, Indonesia mengalami pembatasan kekuasaan presiden melalui periodisasi masa jabatan presiden maksimal 2 (dua) periode. Secara umum, masyarakat tidak memahami kenapa kekuasaan seorang presiden harus dibatasi hanya 2 periode masa jabatan. Dalam prakteknya banyak masyarakat yang kecewa setelah seorang presiden menjabat selama dua periode masa jabatan, selanjutnya tidak dapat mencalonkan dan dipilih lagi. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap penggunaan hak warga negara untuk menentukan Presiden/ Wakil Presiden yang diinginkan oleh masyarakat. Upaya untuk mensosialisasikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pembatasan kekuasaan presiden dikaitkan dengan hak-hak masyarakat untuk menentukan presiden/ wakil presiden sebagai wujud dari partisipasi politik dalam negara demokratis tentu saja menjadi penting.

Sebagai langkah awal, tim melakukan survei untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Cileles terhadap konsep-konsep dasar tentang pembatasan kekuasaan presiden di Indonesia dan dikaitkan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Tim melaksanakan survei dengan menyebarkan

kuesioner kepada 48 orang responden yang berumur antara 20 tahun sampai dengan 65 tahun. Adapun instrumen yang dijadikan pedoman untuk mengetahui tingkat pengetahuan maupun tingkat pemahaman masyarakat Desa Cileles terhadap konsep-konsep dasar tersebut tim mengajukan 6 pertanyaan tertutup yang meliputi pengetahuan tentang sistem pemerintahan, masa jabatan presiden di Indonesia, periode kekuasaan presiden di Indonesia, pengisian jabatan presiden, demokrasi dan peraturan yang mengatur masa jabatan presiden, periodisasi kekuasaan presiden serta pengisian jabatan presiden.

Dari 48 orang responden yang ditanya mengenai sistem pemerintahan yang sekarang dianut oleh Indonesia, sebagian besar responden (73%) menjawab dengan benar, tetapi masih ada responden yang menjawab campuran (2%) dan kesatuan (25%). Sedangkan pengetahuan responden mengenai masa jabatan presiden, sebagian besar responden mengetahui bahwa masa jabatan presiden di Indonesia dibatasi setiap 5 tahun sekali. Hanya 2 orang (4,2%) yang menjawab masa jabatan presiden di Indonesia dibatasi setiap 4 tahun. Untuk pengetahuan responden terhadap periodisasi masa jabatan presiden, sebagian besar responden (89,60%) menjawab 2 periode masa jabatan. Sedangkan 6,25% menjawab 5 periode dan hanya 4,16 % yang menjawab 1 periode. Sebagian besar responden (85,42%) juga mengetahui bahwa pengisian jabatan presiden di Indonesia dilakukan dengan cara dipilih secara langsung oleh rakyat. Walaupun demikian masih ada responden yang menjawab dipilih oleh MPR dan DPR sebanyak 6,3 %, dipilih oleh DPR 4,2%, melalui musyawarah mufakat 2% dan dipilih oleh MPR 2%. Responden juga umumnya (89,58%) mengetahui apa yang dimaksud dengan demokrasi, walaupun masih ada responden (10,38%) yang salah menjawab ketika ditanyakan mengenai demokrasi. Terakhir pertanyaan yang diajukan adalah pengetahuan mengenai jenis peraturan yang mengatur masa jabatan presiden, periodisasi kekuasaan presiden dan pengisian jabatan presiden. Jawaban presiden sebagian besar (70,83%) menjawab secara benar yaitu UUD 1945. 18,75% responden menjawab diatur oleh peraturan presiden, 8,33% menjawab diatur oleh TAP MPR dan hanya 2,08% yang menjawab diatur dalam Peraturan KPU.

Dari hasil survey pendahuluan tersebut, tim dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Cileles sudah memahami konsep-konsep dasar mengenai pembatasan kekuasaan presiden di Indonesia dan demokrasi. Namun demikian, masih ada masyarakat yang belum memahami konsep-konsep tersebut dan salah dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan hal tersebut, tim beranggapan bahwa perlu dilakukan pengabdian dalam bentuk sosialisasi khususnya yang berkaitan dengan Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Demokrasi di Indonesia pada masyarakat Desa Cileles Kecamatan Jatinangor.

METODE

Metode yang digunakan dalam sosialisasi pembatasan kekuasaan presiden melalui periodisasi kekuasaan dan demokrasi di Indonesia pada masyarakat Desa Cileles diawali dengan melakukan survei pendahuluan untuk mengetahui sejauhmana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan periodisasi kekuasaan dan demokrasi di Indonesia. Setelah tim mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai konsep-konsep pokok tersebut, tim selanjutnya melakukan sosialisasi dengan menyampaikan materi khususnya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia, masa jabatan presiden di Indonesia, periodisasi kekuasaan presiden, ketentuan yang mengatur ketiga hal tersebut dan demokrasi di Indonesia. Setelah pemberian materi tim kemudian melakukan survei kedua dengan pertanyaan yang sama pada saat survei pendahuluan untuk mengukur secara kuantitatif, peningkatan pengetahuan peserta setelah diberikan materi sosialisasi dibandingkan dengan test yang sama sebelum sosialisasi tersebut dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Cileles terutama menyasar pada warga masyarakat Desa Cileles yang masuk dalam kategori remaja maupun dewasa dengan rentang usia antara 20 tahun sampai dengan 65 tahun. Tim beranggapan bahwa faktor usia peserta yang hadir dalam sosialisasi tersebut sangat penting. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peserta sosialisasi merupakan penduduk yang sudah memiliki landasan pemahaman terhadap politik yang cukup baik, selain itu kategorisasi umur diatas 20 tahun mensyaratkan bahwa peserta sudah memiliki hak untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden pada tahun 2019.

Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, Tim melakukan persiapan terlebih dahulu. Tahapan persiapan tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Rapat pertama pada tanggal 10 Oktober 2018.
Pada rapat ini dibahas mengenai konsep dari sosialisasi yang akan dilaksanakan serta dilakukan pembentukan panitia.
- Rapat kedua pada tanggal 16 Oktober 2018.
Pada rapat ini dibahas mengenai perizinan pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Desa Cileles.
- Pengajuan surat izin ke Desa Cileles pada tanggal 17 Oktober 2018.
- Survei ke Desa untuk pengambilan data pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2018.
Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai masyarakat sasaran sosialisasi.
- Rapat ketiga pada tanggal 5 November 2018.
Pada rapat ini dibahas mengenai hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya di Desa Cileles.

- f. Rapat keempat pada tanggal 19 November 2018. Pada rapat ini dibahas mengenai materi yang akan disampaikan pada kegiatan sosialisasi.
- g. Penyerahan undangan kegiatan pada tanggal 19 November 2018.

Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 22 November 2018 dengan bertempat di balai pertemuan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Peserta yang hadir dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut berjumlah 48 peserta yang sebelumnya telah ditentukan oleh tim. Selain dihadiri oleh peserta, sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh aparat desa setempat termasuk perwakilan dari Bawaslu. Sosialisasi dimulai dengan pembacaan ayat suci al-qur'an oleh salah seorang anggota tim yang merupakan mahasiswa peserta KKNM dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari aparat desa setempat. Sosialisasi yang dilaksanakan dibagi ke dalam 3 sesi yang meliputi sesi ceramah, sesi tanya jawab dan sesi pengisian kuesioner.

Pada sesi ceramah, tim menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan pembatasan kekuasaan Presiden dan demokrasi di Indonesia. Ada 5 slide yang disampaikan oleh tim dalam sosialisasi tersebut. Slide pertama dan kedua tim menyampaikan tentang pemahaman mengenai sistem pemerintahan. Dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan tersebut tim memberikan pemahaman mengenai karakteristik sistem pemerintahan presidensial dan sistem parlementer yang meliputi pengertian, ciri-ciri, perbedaan, contoh dan termasuk ke dalam sistem pemerintahan yang mana Negara Indonesia berdasarkan karakteristik sistem pemerintahan tersebut. Slide ketiga tim menyampaikan materi tentang pembatasan kekuasaan presiden di Indonesia. Materi tersebut meliputi pembatasan masa jabatan presiden, periodisasi masa jabatan presiden dan pengaturan kedua hal tersebut pada UUD 1945 sebelum diamandemen dan setelah amandemen. Pada slide ke empat, tim menyampaikan materi tentang demokrasi yang meliputi pengertian, praktek demokrasi serta hubungan demokrasi dengan pembatasan kekuasaan presiden di Indonesia khususnya berkaitan dengan partisipasi rakyat dalam mengisi jabatan presiden. Terakhir, pada slide kelima tim menyampaikan materi tentang hubungan antara pembatasan kekuasaan Presiden dan demokrasi di Indonesia.

Secara visual, Kegiatan sosialisasi dari sesi pertama sampai pada sesi ketiga tersaji dalam gambar-gambar sebagai berikut:



Gambar 4.1.

Pembukaan Sosialisasi Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Demokrasi di Indonesia pada masyarakat Desa Cileles
Sumber: Hasil dokumentasi tim



Gambar 4.2.

Pemaparan Materi Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Demokrasi di Indonesia pada masyarakat Desa Cileles

Sumber: Hasil dokumentasi tim



Gambar 4.3.

Pengisian Kuesioner oleh Masyarakat Desa Cileles

Sumber: Hasil dokumentasi tim

Setelah pengisian kuesioner, pelaksanaan kegiatan sosialisasi ditutup dengan doa dan selanjutnya dilakukan foto bersama antara tim dengan peserta sosialisasi.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, tim selanjutnya melakukan pengolahan data terhadap jawaban peserta sosialisasi dari kuesioner yang telah diisi. Hasil yang didapat dari pengisian kuisisioner setelah dilaksanakannya sosialisasi menggambarkan bahwa peserta sosialisasi secara keseluruhan (100%) menjadi paham dan mengetahui sistem pemerintahan yang sekarang dianut oleh Negara Indonesia. Peserta yang hadir secara keseluruhan (100%) juga mengetahui masa jabatan presiden di Indonesia. Hasil lain juga menunjukkan bahwa peserta sosialisasi secara keseluruhan (100%) mengetahui periodisasi masa jabatan presiden di Indonesia dan mengetahui serta memahami pengisian jabatan presiden di Indonesia. Peserta sosialisasi secara keseluruhan (100%) juga mengerti tentang demokrasi. Sedangkan dari pertanyaan mengenai pengetahuan responden terhadap jenis peraturan yang mengatur tentang masa jabatan presiden, periodisasi kekuasaan presiden dan pengisian masa jabatan presiden, hanya 1 orang (2%) yang menjawab salah.

Dampak Sosialisasi

Sebagaimana di awal disampaikan bahwa tujuan dan manfaat dari pelaksanaan sosialisasi ini meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sejarah lahirnya konsep pembatasan kekuasaan presiden

kekuasaan di Indonesia, peningkatan pengetahuan tentang praktek pelaksanaan pembatasan kekuasaan presiden melalui periodisasi kekuasaan di Indonesia dan peningkatan pengetahuan tentang kekuasaan presiden di Indonesia dilihat dari perspektif demokrasi.

Hasil sosialisasi yang telah dilakukan menunjukkan adanya perubahan jawaban yang diberikan oleh masyarakat pada survei yang dilakukan sebelum sosialisasi dengan jawaban setelah dilakukan sosialisasi. Sebelum dilakukan sosialisasi, masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa negara kita ini merupakan negara dengan sistem pemerintahan kesatuan. Lalu ada juga kekeliruan jawaban mengenai pengisian jabatan presiden dengan menjawab presiden dipilih oleh DPR atau MPR. Namun hasil yang berbeda terlihat setelah sosialisasi dilaksanakan, masyarakat sudah mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan pembatasan presiden dan demokrasi di Indonesia sehingga dampak dari sosialisasi tersebut masyarakat memperoleh pengetahuan. Secara komparatif, hasil survey pendahuluan dan survei pasca dilakukannya sosialisasi dapat diketahui pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1. Perbandingan jawaban responden Pra dan Pasca Sosialisasi

No	Pertanyaan Yang Diajukan	Jawaban Benar Responden Pra Sosialisasi (%)	Jawaban Benar Responden Pasca Sosialisasi (%)
1	Pengetahuan tentang Sistem Pemerintahan yang dianut Indonesia	73	100
2	Pengetahuan tentang masa jabatan presiden di Indonesia	95,8	100
3	Pengetahuan tentang periodisasi kekuasaan presiden di Indonesia	89,60	100
4	Pengetahuan tentang pengisian jabatan presiden di Indonesia	85,42	100
5	Pengetahuan tentang Demokrasi	89,58	100
6	Pengetahuan terhadap jenis peraturan yang mengatur tentang masa jabatan presiden, periodisasi kekuasaan presiden dan pengisian masa jabatan presiden	70,83	98

Sumber: Hasil pengolahan kuesioner

Selain menambah pengetahuan, dampak sosialisasi ini juga sangat bermanfaat pada peningkatan kesadaran masyarakat Desa Cileles akan pentingnya hak untuk berpartisipasi secara politik, terutama memasuki masa-masa pemilihan Presiden/Wakil Presiden pada

tahun 2019. Dengan adanya pengetahuan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia, masa jabatan presiden di Indonesia, periodisasi kekuasaan presiden di Indonesia, siapa yang memilih presiden dan wakil rakyat, peraturan yang mendasari pemilihan presiden dan wakil rakyat, diharapkan masyarakat Desa Cileles akan lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan tingkat pemahamannya saat ini.

SIMPULAN

Perbedaan jawaban yang diberikan oleh masyarakat pada survei yang dilakukan sebelum sosialisasi dengan jawaban setelah sosialisasi telah dilakukan menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Demokrasi di Indonesia yang dilakukan pada masyarakat Desa Cileles berdampak pada bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut. Selain menambah pengetahuan, dampak sosialisasi ini juga sangat bermanfaat pada peningkatan kesadaran masyarakat Desa Cileles akan pentingnya hak untuk berpartisipasi secara politik, terutama memasuki masa-masa pemilihan Presiden/Wakil Presiden pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkali, Louay. 2008. *Democratisation in Indonesia: From transition to consolidation*, Asian Journal of Political Science 16:2, hal. 151-172.
- Agustino, Leo 2007, *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Efriza 2008, *Ilmu Politik : Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- Ghoffer, Abdul 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Held, David. 2006. *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Hendra 2016, 'Pertanggung jawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945' *Jurnal Wacana Politik*, vol.1, no. 1, hh. 18-33
- Heywood, Andrew 2014, *Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indrayana, Denny 2014, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden*, SindoNews.com, dilihat 2 Februari 2017, <https://nasional.sindonews.com/read/828497/18/pembatasan-masa-jabatan-presiden-1390277830/>

Juliansyah, Elvi 2013. *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*, Mandar Maju, Bandung.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Neuman, W. Lawrence 2015, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, PT Indeks, Jakarta.

Rousseau, J.-J. 1968. *The Social Contract*. Harmondsworth: Penguin.

Tim CPSS (ed) 2002, *Gerak Politik Yang Tertawan: Menggagas Ulang Prinsip-Prinsip Lembaga Kepresidenan* CPSS, Jakarta.

Schwartzberg, Melissa. 2008. *Voting the general will: Rousseau on decision rules*. *Political Theory*, Vol. 36, No. 3. hal. 403-423.

Profil Desa Cileles, 2016

<https://www.viva.co.id/pemilu/berita-pemilu/1085181-masa-jabatan-presiden-diusulkan-cukup-satu-periode>

<http://www.beritasatu.com/nasional/474482-hendropriyono-usul-presiden-cukup-1-periode-tetapi-8-tahun.html>